



**PUTUSAN**

Nomor 2476/Pdt.G/2013/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

**LAWAN**

**TERMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal ..... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2476/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 16 September 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 2476Pdt.G/2013/PA.Slw.



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1109/21/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012) ;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama dirumah Pemohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama +/- 3 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa dari awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan dengan tentram dan harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon selalu berselisih pendapat, dimana setiap ada masalah kecil selalu dibesar-besarkan Termohon padahal Pemohon selaku suami sudah berusaha mengalah bila bertengkar namun karena sifat Termohon yang sangat egois sehingga Termohon selalu enggan mengalah dan selalu bersikap kasar pada Pemohon seperti selalu membentak – bentak Pemohon, selain itu Termohon juga tidak mau diatur oleh Pemohon dalam hal yang positif sehingga beraibat dari awal pernikahan rumah tangga kurang harmonis ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2013 dengan masalah sama tersebut diatas yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua sendiri di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, sampai sekarang sudah berjalan selama +/- 6 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ;
5. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf ( f ) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) KHI, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR ;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs.SHODIQIN Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 01 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua dalil gugatan/permohonan Pemohon adalah benar
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis hakim Pemohon berswedia memberi mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 1.400.000,- ( satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 33280217065702139 Tanggal 21 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1109/21/XII/2012 Tanggal 19 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen. Diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal; yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon adalah suami sah yang menikah pda bulan Desember 2012;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa maksud Pemohon di persidangan akan menceraikan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama Pemohon di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx selama 3 bulan, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih, penyebabnya Termohon bersifat kasar dan egois dan membentabentak Pemohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama, telah berpisah selama 6 bulan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga kedua pihak sudah pernah memenasehati mereka untuk hidup rukun kembali namun tidak berhasil;
  - Bahwa keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan lagi terhadap kedua pihak;
2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal; yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Tertangga Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami sah yang menikah pada bulan Desember 2012;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa maksud Pemohon di persidangan akan menceraikan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama Pemohon namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih, penyebabnya Termohon bersifat egois dan enggan mengalah serta tidak mau diatur Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama, telah berpisah selama 6 bulan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga kedua pihak sudah pernah memenasehati mereka untuk hidup rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi terhadap kedua pihak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, telah terbukti pula Termohon berdomisili di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*/ kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak awal pernikahan rumah tangganya tidak berjalan dengantentram dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon besifat egois dan enggan mengalah dan selalu bersifat kasar kepada Pemohon seperti selalu membentak-bentak Pemohon selain itu Termohon tidak mau diatur oleh Pemohon; akibatnya kedua pihak berpisah rumah sejak Maret 2013 Termohon pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah 6 bulan, selama itu Tergugat tidak pernah kemabali lagi kepada pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, oleh karena Termohon dalam jawabanya, telah mengakui terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu antara Pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, maka pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti yang sempurna sebagaimana Pasal 174 HIR., sehingga Pemohon bebas dari beban bukti;

hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 2476Pdt.G/2013/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah perkara perceraian, maka meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan alasan perceraian dengan bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal pada tanggal 19 Desember 2012;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Pemohon di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai keturunan
3. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Maret 2013 atau setidaknya tidak sampai dengan sekarang sudah 6 bulan tidak pernah kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena





itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menolak mafsadat lebih diutamakan atas menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat mewujudkan tujuan dibangunnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasl 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maupun Firman Allah dalam suat Ar-rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI nomor 1345.K/Pdt.G/2000 tanggal 08 September 20003, dengan terjadinya pisah tidak saling berkomonikasi/tidak saling memperdulikan, maka rumah tangga yang demikian telah retak;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti dalam perkara ini tidak perlu dicari siapa penyebab kesalahannya, melainkan dalam hal ini Majelis Hakim menekankan kepada rumah tangga tersebut tidak lagi memberi manfaat kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis hakim pada setiap persidangan selalu mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil maka jalan yang terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak Pemohon dan dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, setelah terjadinya perceraian Pemohon berkewajiban untuk memberikan kepada Termohon berupa mut'ah, selama isteri tidak nusuz;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan telah menyatakan sanggup akan memberikan kepada Termohon mut'ah sebesar Rp. 1.400.000,- ( satu empat ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan akan memberikan mut'ah, sebagaimana tersebut di atas, maka untuk kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut perlu dituangkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1434 H., oleh Drs. MAHSUN, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUHARTO, MH dan Drs. SHODIQIN sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dinamtu oleh UMARDHANI, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. MAHSUN

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SUHARTO, MH

Drs. SHODIQIN

Panitera Pengganti

UMARDHANI, SHI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 280.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 371.000,-

hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 2476Pdt.G/2013/PA.Slw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)